

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Juli 2021

## **KEPMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/4829/2021 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI TELEMEDICINE PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SUNDOYO, SH, MKM, M.HUM  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN**



**NAMA** : **SUNDOYO, S.H., M.K.M., M.Hum**  
**TTL** : Pati, 8 April 1965  
**NPWP** : 07.041.876.9-407.000  
**PANGKAT/GOL.** : Pembina Utama Muda/ IV c  
**JABATAN** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal,  
Kementerian Kesehatan RI

## CURICULUM VITAE



Kementerian Kesehatan RI  
Jl. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9  
Jakarta Selatan



Jl. Pemuda Kranji No. 56  
Kota Bekasi




sundoyo\_sh@yahoo.com



0811 - 1831048

### PENDIDIKAN :

- S1 Ilmu Hukum, Universitas Ibnu Chaldun
- S2 Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



# PELAYANAN KESEHATAN MELALUI TELEMEDICINE PADA MASA PANDEMI COVID-19

## LATAR BELAKANG ...



Peningkatan kasus COVID-19 menyebabkan terjadinya penumpukan pasien COVID-19 di rumah sakit sehingga perlu dilakukan pengendalian rujukan pasien COVID-19 ke rumah sakit.



Hubungan tatap muka antara dokter dan pasien memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19.



Pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri tetap harus menjalankan prinsip PPI dan dilakukan pemantauan oleh tenaga kesehatan untuk mencegah perburukan kondisi kesehatan pasien COVID-19 dan pencegahan kluster keluarga

## LINGKUP PELAYANAN TELEMEDICINE ...

01

**PELAYANAN TELEMEDICINE PADA MASA PANDEMI COVID-19**

02

**PEMANTAUAN SECARA DARING PADA PASIEN COVID-19 YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI**



**PELAYANAN TELEMEDICINE PADA  
MASA PANDEMI COVID-19**

# PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19



## PENYELENGGARA:



**MENGGUNAKAN APLIKASI MILIK FASYANKES  
ATAU  
BEKERJASAMA DENGAN APLIKASI LAIN MILIK  
PEMERINTAH ATAU SWASTA**

# KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI TELEMEDICINE

## 02. KONSULTASI KLINIS

- Anamnesa
- Pemeriksaan fisik
- Anjuran/nasihat yang dibutuhkan
- Penegakan diagnosis
- Penatalaksanaan dan pengobatan pasien
- Penulisan resep
- Penerbitan surat rujukan

## 04. PELAYANAN TELEFARMASI

- Pelayanan resep secara elektronik
- Pengantaran sediaan farmasi, alkes, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan kepada pasien



## 01. KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

- informasi kesehatan seputar gaya hidup sehat, diet informasi olah raga dan kebugaran tubuh
- informasi terkait COVID-19
- informasi kesehatan lainnya

## 03. PEMERIKSAAN PENUNJANG

- Pemeriksaan atas permintaan dokter atau permintaan pasien sendiri
- Menggunakan aplikasi milik laboratorium medis atau fasyankes yang memiliki pelayanan laboratorium medis.
- Dilakukan dengan cara pasien mengunjungi laboratorium medis atau fasyankes yang memiliki pelayanan lab medis, ATAU home visit untuk pengambilan sampel

# KONSULTASI KLINIS MELALUI TELEMEDICINE



## 01. ANAMNESISA

Mencakup keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit yang diderita saat ini, penyakit lainnya atau faktor risiko, informasi keluarga dan informasi terkait lainnya yang ditanyakan oleh dokter kepada pasien/keluarga secara daring.



## 02. PEMERIKSAAN FISIK

Pemeriksaan fisik tertentu yang dilakukan melalui audiovisual.



## 03. ANJURAN/NASIHAT

- Dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang dan/atau hasil pemeriksaan fisik tertentu.
- Anjuran/nasihat dapat berupa pemeriksaan kesehatan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan.



## 04. PENEKAKAN DIAGNOSIS

Dilakukan berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik tertentu, atau pemeriksaan penunjang.



## 05. PENATALAKSANAAN DAN PENGOBATAN

Dilakukan berdasarkan penegakan diagnosis yang meliputi penatalaksanaan nonfarmakologi dan farmakologi, termasuk rujukan ke fasyankes utk tindakan selanjutnya



## 06. PENULISAN RESEP

Diberikan kepada pasien sesuai dengan diagnosis.

## 07. PENERBITAN SURAT RUJUKAN

Untuk pemeriksaan atau tindakan lebih lanjut ke laboratorium dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai hasil penatalaksanaan pasien.

# PENULISAN RESEP ELEKTRONIK



## TANGGUNG JAWAB RESEP ELEKTRONIK

Dokter yang menuliskan resep elektronik bertanggung jawab terhadap isi dan dampak yang mungkin timbul dari obat yang ditulis dalam resep elektronik.



## RESEP ELEKTRONIK SECARA TERTUTUP

Pemberian resep elektronik melalui aplikasi dari dokter ke fasilitas pelayanan kefarmasian



## RESEP YANG DIKECUALIKAN

Obat golongan narkotika dan psikotropika, obat injeksi (kecuali insulin untuk penggunaan sendiri), dan implan KB



## RESEP ELEKTRONIK SECARA TERBUKA

Pemberian resep elektronik kepada pasien, selanjutnya pasien menyerahkan resep kepada fasilitas pelayanan kefarmasian.



## PENYIMPANAN

Salinan resep elektronik harus disimpan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik sebagai bagian dokumen rekam medik.



## PENGGUNAAN RESEP ELEKTRONIK

Digunakan hanya untuk 1 (satu) kali pelayanan resep/pengambilan sediaan farmasi, alkes, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan dan tidak dapat diulang (iter)





# PELAYANAN TELEFARMASI

## KETENTUAN PENGANTARAN SEDIAAN FARMASI, ALKES, BMHP, SUPLEMEN:

### DILAKUKAN OLEH APOTEKER

Mengacu pada standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


### PERUBAHAN PADA RESEP ELEKTRONIK


Atas dasar komunikasi dan konfirmasi dengan dokter penulis resep


### PENERIMAAN RESEP


Diserahkan kepada pasien/keluarga pasien di fasilitas pelayanan kefarmasian, atau melalui pengantaran oleh petugas fasilitas pelayanan kefarmasian atau jasa pengantaran





 Pengantaran dilengkapi dengan dokumen pengantaran, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

 Menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang diantar

 Menjaga kerahasiaan pasien

 Mengantarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan dalam wadah yang tertutup dan tidak tembus pandang

 Memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang diantarkan sampai pada tujuan

 Mendokumentasikan serah terima sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan

A graphic illustration featuring a stethoscope at the top left and a blue computer mouse at the bottom left. Two black, wavy lines extend from the stethoscope and the mouse towards the center of the page, framing the text. The stethoscope is grey with black accents, and the mouse is blue with black buttons and a cord.

**PEMANTAUAN SECARA DARING PADA  
PASIEN COVID-19 YANG MELAKUKAN  
ISOLASI MANDIRI**

# KEBIJAKAN ISOLASI MANDIRI

## KRITERIA PASIEN ISOLASI MANDIRI


1. Pasien COVID-19 tanpa gejala/asimtomatis  
Kondisi ini merupakan kondisi dimana tidak ditemukan gejala klinis, dengan:
  - a. frekuensi napas 12-20 kali permenit
  - b. saturasi  $\geq 95\%$
2. Pasien COVID-19 gejala ringan
  - a. demam, batuk (umumnya batuk kering ringan), fatigue/kelelahan ringan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indra penciuman/anosmia, kehilangan indra pengecapan/ageusia, myalgia dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis, kemerahan pada kulit/perubahan warna pada jari-jari kaki
  - b. frekuensi napas 12-20 kali permenit
  - c. saturasi  $\geq 95\%$

## TEMPAT ISOLASI MANDIRI

Rumah pasien atau secara terpusat pada fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.

## KRITERIA SELESAI ISOLASI MANDIRI

1. Pasien tanpa gejala, isolasi dilakukan selama minimal 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
2. Pasien bergejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan (isolasi selama 13 hari). Dalam hal masih terdapat gejala setelah hari ke 10, maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 hari.



# KEGIATAN PEMANTAUAN PASIEN COVID-19 ISOLASI MANDIRI



- Pemantauan oleh dokter pada puskesmas atau FKTP lainnya, dan tracer di bawah koordinasi puskesmas.
- Juga dapat dilakukan melalui layanan telemedicine yang diselenggarakan oleh platform telemedicine

01

Pemantauan harian paling sedikit 2 (dua) kali dalam sehari melalui chatting dan video call.



02

Pemantauan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital yang dapat mencakup tekanan darah, suhu, laju nadi, laju pernapasan, dan saturasi oksigen

03

Pemberian edukasi terkait COVID-19 terhadap pasien, lingkungan dan keluarga.



04

Pereseapan obat tambahan secara elektronik apabila ada gejala baru.



05

Penanganan komorbid sementara




06

Pembuatan surat rujukan dan surat keterangan selesai isolasi mandiri



# ALUR PEMANTAUAN PASIEN COVID-19 ISOLASI MANDIRI

UJI COBA DKI  
JAKARTA



Resep elektronik hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengambilan sediaan farmasi

# TATA KELOLA KLINIS PASIEN COVID-19 ISOLASI MANDIRI



## PASIEN TANPA GEJALA

Bila terdapat penyakit penyerta/komorbid, dianjurkan untuk tetap melanjutkan pengobatan yang rutin dikonsumsi.

Vitamin, dengan pilihan:

1. tablet vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral (untuk 14 hari);
2. tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari);
3. vitamin C 1-2 tablet/24 jam (selama 30 hari); atau
4. multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, Zink.

Vitamin D:

1. suplemen: 400 IU-1000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk, sirup).
2. obat: 1000-5000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU).



## PASIEN DENGAN GEJALA

1. Azithromisin 1 x 500 mg perhari selama 5 hari.
2. Antivirus:
  - Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg/12 jam/oral selama 5- 7 hari (terutama bila diduga ada infeksi influenza); atau
  - Favipiravir (Avigan sediaan 200 mg) loading dose 1600 mg/12 jam/oral hari ke-1 dan selanjutnya 2 x 600 mg (hari ke 2-5).
3. Pengobatan simptomatis diantaranya parasetamol bila demam.
4. Pengobatan komorbid dan komplikasi yang ada.

Vitamin dengan pilihan:

1. tablet vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral (untuk 14 hari);
2. tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30 hari);
3. vitamin C 1-2 tablet /24 jam (selama 30 hari); atau
4. multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, zink. b.

Vitamin D:

1. suplemen: 400 IU-1000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk, sirup).
2. obat: 1000-5000 IU/hari (tersedia dalam bentuk tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU).

\* Ketentuan mengenai tata kelola klinis dapat berkembang menyesuaikan dengan pedoman tata laksana COVID-19 yang berlaku.

# PEMBIAYAAN PEMANTAUAN PASIEN COVID-19 ISOLASI MANDIRI



## BIAYA PELAYANAN OBAT-OBATAN

Diberikan penggantian yang dibebankan kpd APBN sesuai dengan PKS antara Kementerian Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kefarmasian yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan

01

## BIAYA KONSULTASI DAN PEMANTAUAN

Diberikan secara gratis kepada pasien, bekerjasama dengan 11 platform telemedicine (uji coba wilayah DKI Jakarta)

02



Thank you

